



## **BUPATI GUNUNG MAS**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR .....<sup>28</sup>... TAHUN .....<sup>2011</sup>...**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS (PT)  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS**

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS – LB) PT. Bank pembangunan Kalimantan Tengah tanggal 15 Mei 2010 menyatakan jangka waktu Pemenuhan Modal Setor oleh Pemegang Saham untuk Tahun 2011-2015;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2011 tentang APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas ..... Nomor ..... );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas ..... Nomor ..... ).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH.



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
- b. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- c. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- e. Dinas adalah yang selanjutnya disebut Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas.
- g. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang Disingkat PT. Bank Kalteng yang selanjutnya disebut Bank Kalteng adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

## **BAB II PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 2**

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah adalah untuk :

- a. Memenuhi maksud dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah pada tanggal 15 Mei 2010 menyatakan, jangka waktu pemenuhan Modal setor oleh Pemegang Saham dari Rp 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) menjadi Rp 500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2010 s/d 2019.
- b. Meningkatkan daya saing PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah guna mengantisipasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional maupun global.
- c. Mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk-produk Bank.
- d. Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan Pembangunan Daerah.

### BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah adalah untuk :

- (1) Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang harus dipenuhi sampai dengan Tahun 2019 sebesar 3,90% dari Rp.500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah) atau sebesar Rp.19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tahun 2010 telah disetor sebesar Rp.8.250.000.000,- ( Delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah daerah yang belum dipenuhi adalah sebesar Rp.11.250.000.000,- (Sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Guna memenuhi sisa bagian Penyertaan Modal Pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah menganggarkan / mengalokasikan dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, sedangkan untuk Tahun 2011 dianggarkan didalam APBD Tahun 2011 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), *sebelum 4 thn 2012 sebesar Rp. 3.000.000,-*

#### Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini kepada Bupati Gunung Mas berwenang untuk memproses Penyertaan Modal sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 5**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum jelas dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang sifatnya teknis pelaksanaan dapat dikoordinasikan dengan Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas, dan tidak berakibat menambah atau mengurangi jumlah Penyertaan Modal yang ditetapkan APBD pada setiap tahun Anggaran.

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 8 Januari 2011


BUPATI GUNUNG MAS,



**HAMBIT BINTIH**

Diundangkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 9 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,



**KAMAR**

Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor ..... 214/2011